

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CV. SIMA TRANSINDO AKIBAT
GADAI OBYEK SEWA MENYEWAWA MOBIL OLEH PIHAK
PENYEWA



Disusun oleh :

SHINTA KUSUMA DEWI

NPM : 03 05 08455
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CV. SIMA TRANSINDO AKIBAT
GADAI OBYEK SEWA MENYEWA MOBIL OLEH PIHAK
PENYEWA



Disusun oleh :

SHINTA KUSUMA DEWI

NPM : 03 05 08455
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CV. SIMA TRANSINDO AKIBAT GADAI OBYEK SEWA MENYEWAWA OLEH PIHAK PENYEWAWA



Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada 18 Desember 2008

Dosen Pembimbing

Fx. Suhardana SH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Januari 2009
Tempat : Ruang Ibu Imma Indra Dewi, SH. M.Hum.

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W. SH. M.Hum.

Sekretaris : Imma Indra Dewi, SH. M.Hum.

Anggota : Fx. Suhardana, SH.

Tanda Tangan


.....

.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum)

MOTTO

“Sesungguhnya manusia yang paling cerdas adalah orang yang mengadili dirinya sendiri dan rajin mengingat mati serta mempersiapkan diri untuk menghadapinya”

(Hadist Nabi Muhammad SAW)

Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus berilmu dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat harus pula dengan ilmu”

(Imam Syafi'i)

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Tak bisa aku katakan semua yang telah engkau berikan untukku, namun engkau telah memberikan segalanya untukku hingga saat ini dan untuk selamanya. Semoga Ayahanda dan Ibunda dapat merasakan, bahwa doa dan segalanya dari Ayahanda dan Ibunda akan selalu merupakan sumber kesuksesan bagiku. Saat ini aku hanya bisa mengucapkan terima kasih dan cintaku pada Ayahanda dan Ibunda, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat.....Amin"

Kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang sulit menjadi mudah. Sujud syukur atas nikmat dan rizki-Nya karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CV. SIMA TRANSINDO AKIBAT GADAI OBYEK SEWA MENYEWA MOBIL OLEH PIHAK PENYEWA”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua ku tercinta, Alm. H. Sutrisno dan Hj. Etty Rustini yang telah memberikan segalanya, cinta, kasih sayang dan perhatiannya untuk keberhasilan penulis.
3. Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Fx. Suhardana, S.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan atau Ibu selaku dosen penguji yang sabar dan baik hati dalam menguji.

6. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbingku serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
7. Bapak Ready Prabowo, kepala CV. Sima Transindo atas kesediaanya memberikan penjelasan kepada penulis dan memberikan tempat untuk melakukan penelitian.
8. Kakak2 ku tersayang, Mba maya& Mz ready, Mba lisa& Mz hendra yang selaku memberiku semangat dan dukungan materiil dan moril dalam penulisan ini dan keponakkan ku, Kinas, Pinas, Allendra dan Raffi yang selalu memberikan hiburan.
9. Keluarga besar ku yang selalu mendukung secara total dalam skripsi ini.
10. Sahabatku Ita dan Niken terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan dan perhatian, sukses selalu untuk cita dan cinta kalian.
11. Temanku Tyas, Amel, Lina, Anggie, Ira, Endah, Mba Dq, serta teman-teman selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya yang tidak dapat satu-persatu, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, bantuan dan dukungannya. Suksea selalu buat kalian.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 18 Desember 2008

Penulis

SHINTA KUSUMA DEWI



ABSTRACT

Very advanced age development creates rapid technology advancement in various sectors. One of technologies developing rapidly is in transportation sector. Nowadays there are a lot of parties offering transportation service in the shape of car rents. It is purposed in order to facilitate the persons who don't have their private vehicle. Herein, one of those who conduct activities of car rent is CV. Sima Trasindo. In conducting car rent should be conducted a car rental agreement in order to anticipate the emergence of misconduct from the part of renter. This research discussed on how is legal implementation of CV. Sima Trasindo by the reason of mortgaging object is car by the part of car renter. In this research the method used was empirical research method. The data used in this empirical legal research was primary data, whereas secondary data was used for supporting data. Data gained was classified and grouped and then qualitatively analyzed. The result of this research is legal protection to CV. Sima Trasindo as the result of rental object mortgaging has not been ruled yet in rental agreement that was made between the parties. However it is ruled in the Article 1235 to Article 1253 Civil Code on Agreement, Article 1365 Civil Code on the legal trespassing action and Article 1559 Civil Code on Prohibiting the existence of guarantee or mortgaging to other parties in this matter is used for complementary law that has legal authority and can be made as principles for protecting CV. Sima Trasindo from the existence of rental object mortgaging. The suggestion can be submitted by author is in order to guarantee legal protection to CV. Sima Trasindo, thus legislations on the risk are more supported and the part of CV. Sima Trasindo should be more selective in selecting customer in order there will not happen unwilling conditions.

Keyword: mortgaging, legal protection, rental agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Mobil	
1. Pengertian Perjanjian.....	13

2. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	22
3. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.....	26
B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dan Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Mobil	
1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.....	29
2. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.....	33
C. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa Mobil	
1. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....	35
2. Hak dan Kewajiban Pihak yang Penyewa.....	37
D. Tinjauan Tentang Adanya Jaminan Kebendaan (Gadai) dalam Sewa Menyewa Mobil.....	40
E. Perlindungan Hukum Bagi CV. Sima Transindo Akibat Gadai Obyek Sewa Menyewa Mobil Oleh Pihak Penyewa.....	41
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari dhasil karya penulis lain. Jika Penulisan / Skripsi ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2008

Yang menyatakan,

SHINTA KUSUMA DEWI